

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemaslahatan dalam berkehidupan merupakan salah satu dari terciptanya tujuan syariah dalam Islam. Dasar itu pulalah Islam menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Saling membantu dapat dilakukan diberbagai situasi dalam bentuk yang berbeda-beda dan Islam mengajarkan untuk saling memberi tanpa ada pengembalian seperti shadaqoh, infak, zakat ataupun pinjaman.

Perihal pinjam dan meminjamkan, Islam memperbolehkan selagi pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada yang memberi pinjaman. Pinjaman tersebut dapat melalui individual maupun lembaga keuangan seperti suransi, bank dan sebagainya. Namun, tidak dibenarkan untuk meminta sebuah kelebihan dari jumlah pokok pinjaman karena hal tersebut merupakan riba. Sebuah bentuk muamalat yang diperbolehkan oleh Rasulullah Saw, adalah gadai. Karena kategori dari menggadaikan adalah ketika meminjam kreditur harus menggadaikan jaminan kepada debitur.

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam merupakan vital di mana sebuah bisnis dalam roda perekonomian tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan syariah. lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat saja melainkan mengalokasikannya kembali kepada msyarakat yang membutuhkannya dengan cara peminjaman secara kredit ataupun pembiayaan.¹ Dan salah satu lembaga

¹ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 15

keuangan non bank yang berperan dalam menyalurkan pembiayaan yaitu pegadaian syariah.²

Menurut perspektif ekonomi, pegadaian adalah salah satu alternatif dalam pendanaan yang sangat efektif karena dalam memprosesnya tidak membutuhkan persyaratan rumit ataupun waktu yang lama. Bentuk dari pendanaan ini telah berdiri lama dan cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan memiliki izin yang resmi dalam melaksanakan bentuk pembiayaan ataupun penyaluran dana ke masyarakat karena adanya hak hukum gadai.

Dalam *fiqh* gadai disebut *rahn* yang artinya adalah nama barang yang dijadikan sebuah jaminan yang dipercayakan. Sedangkan menurut *syara'* gadai merupakan sebuah harta yang disandera dan diserahkan sebagai jaminan secara hak, namun jaminan barang tersebut bisa diambil kembali ketika telah melakukan tebusan.³

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ke-3 Pasal 1150 menyatakan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya.⁴

²Andi Nurfaika Muslim, "Implementasi Strategi Pemasaran Produk Arrum Mikro dalam Menarik Minat Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu di Masa Pandemi Covid-19" Jurnal Of Institution and Sharia Finance, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 2

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 387

⁴Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h. 297

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dikenakan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada di bawah penguasaan pemberi jaminan. Pemberi Fidusia memberikan agunan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak prioritas kepada Penerima Fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Dalam Pasal 4, disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah perjanjian tambahan yang berkaitan dengan perjanjian pokok yang mewajibkan para pihak untuk memenuhi kewajiban tertentu.⁵

Jasa dalam lembaga syariah cukup banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan pegadaian syariah tidak memberikan bunga dari setiap barang yang akan digadaikan. Menurut Dewan Nasional Syariah, walaupun tidak adanya unsur bunga namun keuntungan akan diperoleh dari perhitungan nilai taksiran barang.⁶

Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang operasionalnya berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Berdiri sejak awal tahun 2003 di Jakarta. Produk-produk didalamnya mempunyai beberapa karakteristik, di mana tidak didasarkan pada unsur riba namun menetapkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Untuk memastikan pengelolaan Pegadaian Syariah

⁵ Seogianto dkk, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Jurnal Ius Constituendum Vol. 4, No. 2, Thn. 2019. h. 211

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, h. 5

berjalan secara optimal, diperlukan regulasi yang memadai. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengatur aspek kelembagaan, organisasi, instrumen keuangan, operasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pengawasan, sehingga Pegadaian Syariah dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada mulanya, kehadiran Pegadaian Syariah didorong oleh kemajuan dan prestasi lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, didorong oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan adanya pegadaian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tidak hanya berlaku pada aspek operasional, tetapi juga dalam pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah. Dalam konteks ini, semua kegiatan Pegadaian Syariah, termasuk penyaluran dana kepada nasabah, harus berasal dari sumber yang bebas dari unsur riba. Dana yang disalurkan kepada nasabah harus bersumber dari modal internal Pegadaian dan tambahan dana dari pihak ketiga yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah menjalin kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai penyedia dana, dan di masa mendatang, Pegadaian juga akan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya untuk mendukung modal kerja.

Pegadaian bertujuan membantu individu yang membutuhkan dana, melindungi mereka dari praktik peminjaman dengan bunga tinggi atau rentenir. Dengan menyediakan pinjaman berbasis barang berharga, Pegadaian menawarkan prosedur yang sederhana dan cepat dengan biaya yang lebih terjangkau, sesuai dengan moto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah".⁷

⁷Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Persada, 2014), h. 78

Menurut Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 menetapkan dasar hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.⁸ Diselaraskan kembali dengan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn* menetapkan bahwa ketentuan hukum dari segala bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.⁹

Pegadaian Syariah, sebagai bagian dari komitmennya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mengembangkan produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (*Ar-Rum*). pembiayaan ini menawarkan solusi untuk pengusaha mikro kecil dengan jaminan berdasarkan pada pemberian kelayakan usaha, dilakukan dengan batas waktu tertentu melalui angsuran dengan menggunakan gadai atau fudisia. Pegadaian Syariah juga menunjukkan kepeduliannya terhadap usaha kecil dengan menyediakan Pelayanan pembiayaan *Ar-Rahn* Usaha Mikro, di mana pengusaha kecil mendapatkan dana menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan.

Banyak beberapa faktor yang terjadi yang menyebabkan pembiayaan *arrum* bermasalah. Faktor utama dalam persoalan tersebut ialah dikarenakan banyak usaha dari nasabah yang mengalami kerugian sehingga nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Akan tetapi terkadang adapula nasabah yang dapat memenuhi kewajibannya tapi secara sengaja dan sadar mereka melalaikan dan menunda-nunda dan tida mau melaksanakannya.

ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah adalah transaksi pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang adil dan

⁸Fatwa DSN-MUI MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002, tentang *Rahn*, h. 3

⁹Fatwa DSN-MUI N0. 92/DSN-MUI/IV/2014/2014, tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*, h. 5.

menenangkan, khususnya untuk pengusaha mikro kecil yang membutuhkan modal untuk usaha mereka. Di Pegadaian Syariah, tidak ada bunga yang dikenakan, melainkan hanya biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*). Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III2002 tentang *Rahn*, dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh terkait dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Akan tetapi, dalam praktiknya, nasabah yang menggunakan produk ARRUM BPKB akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan, baik motor maupun mobil. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan tersebut tidak boleh dihubungkan dengan jumlah pinjaman nasabah. Oleh karena itu, untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang ada, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, baik dari segi akad maupun biaya *mu'nah* (*Ijarah*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka adanya penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai aspek-aspek dan pengetahuan lebih dalam terkait praktik pembiayaan Ar-Rum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN AR-RUM DALAM USAHA MIKRO DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Di Pegadaian Syariah Kota Tangerang)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Pada UMKM di Pegadaian Syariah Kota Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembiayaan Produk *Ar-Rum*?

C. Fokus Penelitian

Untuk memastikan agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tetap terfokus dan menghindari penyimpangan, peneliti membatasi pembahasannya hanya pada jangkauan Implementasi Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Dalam Usaha Mikro Ditinjau Dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Terkait Pembiayaan Produk *Ar-Rum* Di Pegadaian Syariah Kota Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembiayaan Produk *Ar-Rum*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis bisa berbagi informasi tambahan kepada pembaca ataupun kepada semua pihak yang berkaitan dalam bidang pegadaian syariah ataupun lembaga keuangan sejenisnya. Penelitian ini pun diharapkan bisa memberikan kontribusi di bidang pegadaian syariah terutama terkait dengan pembiayaan *Ar-Rum*.

2. Manfaat Teoritis

Harapan dalam penelitian ini agar bisa memberikan manfaat untuk menambah informasi pengetahuan hukum tambahan. Memberikan penjelasan terkait implementasi pembiayaan produk *ar-rum* menurut hukum Islam terlebih masalah terkait dengan hukum perpegadaian yang baik sesuai aturan syariah. Serta diharapkan bisa berguna bagi seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah dan semua pengurus akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini tidak ada suatu duplikasi maupun pengulangan dengan penelitian terdahulu. Adanya penelitian dahulu hanya disandarkan sebagai titik pembandingan untuk penelitian ini. beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Noor Uz'dmah Hayati, Syarif Hidayatullah dan Hendra Kholid, dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan *Mu'nah* (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) pada Produk Arrum BPKB bagi UMKM di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat”. Pada produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, biaya *mu'nah* (biaya untuk pemeliharaan atau penjagaan) diterapkan guna menjaga nilai serta keamanan barang jaminan, yaitu BPKB kendaraan. Besarnya *mu'nah* ditentukan dengan memperhatikan risiko yang melekat pada jaminan tersebut, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau potensi gagal bayar. Tingkat risiko ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia dan jenis kendaraan, serta kondisi ekonomi dari usaha nasabah. Oleh karena itu, *mu'nah* berfungsi sebagai kompensasi atas biaya dan upaya yang dikeluarkan dalam menjaga keamanan jaminan selama masa akad.

Penetapan mu'nah pada produk Arrum BPKB untuk UMKM di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan dengan Rahn al-Tamwil. Fatwa tersebut memperbolehkan adanya biaya pemeliharaan atau penjagaan yang besarnya disepakati di awal akad, sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah menerapkan mu'nah sebagai ujah untuk pemeliharaan dan penjagaan BPKB, yang sejalan dengan prinsip syariah dan transparansi biaya kepada nasabah. Persamaan dengan peneliti ini Keduanya meneliti produk pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah. Dengan perbedaan jurnal ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait biaya *mun'ah*.¹⁰

2. Arini Lestari Arisl dan Charisma Ekawaty dengan judul “ Analisis Pembiayaan Arrum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo (Studi Kasus Arrum BPKB)”. Praktek rahn pada produk Pegadaian Syariah Ar-Rum BPKB di Kota Palopo mematuhi prosedur manajemen umum dalam pegadaian sesuai hukum Islam. Kesesuaian ini berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN MUI, dan Perdir No. 10/Bisnis/2015. Pembiayaan Ar-Rum bebas bunga dan riba, dengan keuntungan dari akad rahn dan ta'widh yang disalurkan untuk Dana Kemanusiaan Umat. Persamaan dengan penelitian ini fokus pada produk Ar-Rum untuk Usaha Mikro Kecil di Pegadaian Syariah, dengan perbedaan jurnal ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.¹¹

¹⁰Noor Uz'dmah Hayati, dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai)” Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 4 Oktober 2024. h. 4

¹¹Arini Lestari, “Analisis Pembiayaan Ar-Rum Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah Kota Palopo”, Jurnal Pengaruh Pertumbuhan Aset, Vol. 5, No. 1 (2022), h. 19

3. Reski Nur Afiah, Muhammadiyah Amin, Mahmudah Mulia Muhammad, dalam jurnal berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Arrum BPKB (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang Kabupaten Gowa) " Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah, khususnya produk ARRUM, sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat, terutama komunitas Muslim, agar mereka dapat memahami secara menyeluruh mekanisme yang digunakan dalam pembiayaan usaha dengan jaminan kendaraan bermotor. Hal ini penting agar masyarakat lebih mengenal pilihan pembiayaan syariah dan bagaimana produk ini dapat mendukung usaha mereka. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam praktik muamalah syariah juga diperlukan. SDM yang memahami prinsip-prinsip syariah dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat dan mendalam kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan aturan-aturan syariah. Persamaan dengan peneliti ini menggunakan pendekatan syariah untuk memastikan produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan perbedaan jurnal ini berfokus pada strategi komunikasi produk kepada masyarakat dan pengembangan kemampuan pegawai dalam layanan syariah. ¹²

¹² Reski Nur Afiah, dkk "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Arrum BPKB (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang Kabupaten Gowa)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, h. 219

G. Kerangka Pemikiran

Konsep dasar *fidusia* dari kata *fides* dalam bahasa latin, yang berarti kepercayaan. Kata "*fidusia*" berasal dari kata dasar "*fido*" yang berarti "saya mempercayai seseorang atau sesuatu," sementara "*fiducia*" (kata benda) bermakna kepercayaan atau harapan besar terhadap seseorang atau sesuatu. Dalam *fidusia*, seorang debitur menyerahkan benda kepada kreditornya melalui transaksi jual-beli semu, dengan tujuan mendapatkan kembali benda tersebut setelah utang dilunasi. Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, *fidusia* sering disebut sebagai jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Dalam bahasa Indonesia, *fidusia* diterjemahkan sebagai "penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan." Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *fiduciare eigendom overdract*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*fiduciary transfer of ownership*." Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, *fidusia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik aslinya.¹³

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan, agunan, runguhan, cagar, atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di

¹³Rachmadi Usman "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, NO. 1 VOL. (28 JANUARI 2021), h.144

seluruh atau sebagian utang dapat di terima Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹⁴

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.¹⁵

Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat di jual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan¹⁶. *Rahn* Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. sedangkan menurut syari'at islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.

Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.¹⁷ Adapun dasar dari Al-quran yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

¹⁴ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009) , h.106

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonnio, *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 184

¹⁶ Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 89

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 187

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹⁸

Para ulama’ fiqih sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung di pegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi hutang. Maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status almarhun (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) surat jaminan tanah.

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau *collateral* atau objek pegadaian.

Pembiayaan mikro *Ar-Rum* dari Pegadaian Syariah merupakan modal perkembangan yang memudahkan pelaku UMKM memperoleh

¹⁸ Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*” (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 49.

jaminan keuangan untuk kendaraan perusahaan mereka. *Ar-Rum*, singkatan dari *Ar-Rahn*, adalah jenis pembiayaan UMKM berdasarkan prinsip syariah, menggunakan sistem Syariah pada produk pinjaman *Ar-Rum* untuk membantu pengusaha UMKM dengan BPKB kendaraan sebagai agunan, memungkinkan pemilik menyimpan kendaraannya dan digunakan sebagai dukungan kegiatan harian dalam operasional, dengan fokus pada maksimalisasi kenyamanan penggunaan kendaraan.¹⁹

H. Metode Penelitian

Dalam proposal skripsi ini, jenis metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang artinya menampilkan data tanpa proses manipulasi atau perlakuan tambahan.²⁰ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.²¹

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, hukum empiris yang dijadikan dasar pendekatan hukum dengan mendekati permasalahan yang akan diteliti yang sifat hukumnya nyata dan fakta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁹Muhammad Istiftahul Syifa, "Analisis Peran Pembiayaan *Ar-Rum* BPKB Oleh Pegadaian Syariah Terhadap Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 19

²⁰Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), h. 9

²¹Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9

2. Sumber Data

Data yang akan diteliti dari penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang nantinya akan diperoleh langsung pada tempat lokasi penelitian yaitu di Pegadaian Syariah Kota Tangerang ataupun kejadian secara langsung dari lapangan. Data yang akan dicari langsung kepada beberapa informan atau dari beberapa narasumber seperti nasabah dan staf bagian produk Pegadaian Syariah Kota Tangerang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan hasil informasi yang dicari dari beberapa literatur. Penulis mencari beberapa data informasi guna dalam menyelesaikan penelitian ini dengan menelaah langsung keberbagai pustaka lainnya seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas dan meneliti permasalahan yang sama.

3. Teknik Pengumpulan Data

1.) Observasi

Observasi adalah teknik proses penghimpunan informasi yang dijalankan secara teliti dan sistematis dengan mengamati Implementasi Produk Pembiayaan Ar-Rum dalam Usaha Mikro dengan pencatatan yang detail yang diperoleh secara langsung kepada lokasi penelitian.

2.) Wawancara

Proses wawancara penulis dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sistem tanya jawab dengan para

nasabah atau debitur, dilanjutkan dengan tanya jawab antara pegawai yang bertugas di bagian produk di Pegadaian Syariah. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan manajer Pegadaian Syariah secara langsung guna mencapai hasil yang diinginkan.

3) Dokumentasi

Yaitu kegiatan untuk mendapatkan informasi dari data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa brosur, gambar, yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : **Landasan Teori**, Pembahasan umum mengenai Pembiayaan Rahn, yang mencakup definisi Pembiayaan Ar-rum, Komponen-komponen Pembiayaan Ar-rum, Ragam Pembiayaan, Sasaran dan Ide Pembiayaan. Sedangkan Akad Rahn dan Ijarah membahas tentang : Pengertian fidusia, Pengertian Rahn, Dasar Hukum Rahn, Komponen dan Kriteria, Sasaran dan Keuntungan, serta Perjanjian Gadai dan Rancangan Skema Rahn, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah. Skema Ijarah.

- BAB III : Deskripsi Objek Penelitian**, berisi gambaran umum tentang Profil Biografi Pegadaian Syariah,
- BAB IV : Hasil Penelitian** dalam bagian ini, memaparkan analisa mengenai penerapan Produk Pembiayaan Ar-rum di Pegadaian Syari'ah dengan mempertimbangkan Perspektif Hukum Islam
- BAB V : Penutup**, Berisi mengenai kesimpulan dan saran